



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Istiqomah binti Ismail Jafar, umur 31 tahun (lahir di Jangkang, 23 April 1987), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan café Bray, bertempat tinggal di Jalan Teluk Binjai RT 03, RW 007, Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai “Penggugat”;

m e l a w a n

Yandi Aswan bin Abd. Rasyid, umur 40 tahun (lahir di Pontianak, 25 Januari 1978), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Jl. Raya Kapur Gg. Famili Baru, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Sry., tanggal 26 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Juli 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 679/79/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) hari, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 7 (tujuh) tahun selanjutnya ngontrak lebih kurang 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun lebih.

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami Istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. Alfian bin Yandi Aswan, Tempat/Tgl. Lahir Pontianak, 14-01-2009;
2. Silvia binti Yandi Aswan, Tempat/Tgl. Lahir Pontianak, 06-08-2011;
3. Rifki bin Yandi Aswan, Tempat/Tgl. Lahir Pontianak, 12-04-2014;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat dan Tergugat punya anak pertama sekitar umur 8 bulan (bulan September 2009) rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat saat itu mabuk karena minuman keras, yang mana Penggugat menasihati Tergugat agar berhenti minum-minuman keras, akan tetapi Tergugat marah, hingga terjadi pertengkaran bahkan Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

5. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat punya anak kedua sekitar berumur 10 bulan (bulan Juni 2012) , Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, penyebabnya karena saat itu anak kedua jatuh dari ayunan, Tergugat langsung meninju dan marah-marah kepada Penggugat, kemudian Penggugat membela diri dengan menendang Tergugat:

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Juni 2018 yang disebabkan Tergugat saat itu sedang mabuk-mabukan, melihat situasi itu Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat ke

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa, penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yandi Aswan bin Abd. Rasyid) terhadap Penggugat (Istiqomah binti Ismail Jafar)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum berdasar relaas Nomor : 49/Pdt.G/2018/PA.Sry., tanggal 28 Nopember 2018 dan tanggal 03 Desember 2018 sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 679/79/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, kabupaten Kubu Raya (P.);

Bahwa di samping telah mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. Ismail Jafar bin Jafar, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Teluk Binjai RT 03, RW 007, Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di mereka sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak sekitar 9 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan mudah marah, saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar ketika berada di rumah saksi dan terjadi pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Mei 2018 keduanya berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah saksi dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Muslimin bin Abdul Latif, umur 30 tahun (lahir di Madiun 06 Juni 1984), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Teluk Binjai

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT 03, RW 007, Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir tinggal di rumah mereka sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mabuk-mabukan bersama kawan-kawannya, saksi pernah melihatnya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa gugatan cerai terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam perkawinan yang sah, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat tanggal 20 Juli 2008 (*vide*. bukti P.), oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, marah-marah dan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon, yang akhirnya sejak bulan Juni 2018 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga gugatan diajukan selama kurang lebih 5 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka apa yang didalilkan Penggugat harus dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 283 RBg. Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti P. tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung bukti P. yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Ismail Jafar bin Jafar adalah orang tua kandung Penggugat, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi karena mempunyai hubungan darah dengan Penggugat berdasarkan Pasal 172 RBg., akan tetapi oleh karena dalam keluarga masyarakat modern saat ini yang cenderung tertutup (*exclusive*), tidak ada orang lain yang mengetahui masalah rumah tangga suami istri kecuali orang-orang terdekat suami istri tersebut, seperti orang tua, anak dan pembantu, maka tanpa mengesampingkan pasal tersebut dan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Muslimin bin Abdul Latif adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama Ismail Jafar bin Jafar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan mudah marah, menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti P. dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah sendiri dalam kondisi ba'daddukhul dan dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang dan selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
4. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam kondisi ba'daddukhul, menunjukkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih dari 6 bulan yang lalu keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, sehingga tidak dapat terwujud hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa fakta sejak kurang lebih dari 6 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang dan selama berpisah keduanya tidak saling mengunjungi, sebelumnya didahului perselisihan dan pertengkaran berdasarkan keterangan saksi Ismail Jafar bin Jafar tersebut di atas, serta kedua belah pihak sudah diusahakan didamaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997, bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yandi Aswan bin Abd. Rasyid) terhadap Penggugat (Istiqomah binti Ismail Jafar);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI., SH. sebagai Ketua Majelis, MAWARDI, S.Ag., MHI. dan NURHASAN, SHI., ME. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETHA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Ttd

Ttd

Mawardi, S.Ag., MHI.

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.

Hakim Anggota II,

Ttd

Nurhasan, SHI., ME.

Panitera Pengganti,

Ttd

Etha, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	300.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp	391.000,-